

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan oleh calon suami dan calon istri untuk mengatur harta benda mereka masing-masing. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi merubah sebagian isi dari Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, mengenai waktu pembuatan, isi, pengesahan maupun keberlakuan perjanjian perkawinan. Maka pokok permasalahan yang dibahas tesis ini adalah : 1. Apa *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait syarat tangguh; dan 2. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan syarat tangguh dalam perjanjian perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian syarat tangguh dalam perjanjian perkawinan di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, menunda atau menanggukkan keberlakuan perjanjian perkawinan, memungkinkan perjanjian tersebut memuat perikatan dengan syarat tangguh.

Kata kunci : Syarat Tangguh, Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Marriage agreement in marriage law is agreement made before marriage that held by future husband and wife to arrange their property. After the ruling of the constitutional court number 69/PUU-XIII/2015, the constitutional court partially changes the contents of article 29 of the marriage in law, regarding the time of making, contents, ratifying or enforcing the marriage agreement. The research question of this thesis are : 1. What is the ratio decidendi of the decision of the constitutional court number 69/PUU-XIII/2015 about condition precedent; and 2. Legal consequences that can be caused conditions precedent in marriage agreement. This research is normative legal research and using statute approach, conceptual approach and case approach. The result of the research are condition precedent in the marriage agreement in Indonesia, after ruling of the constitutional court number 69/PUU-XIII/2015 is in constitutional court decisions, delay or suspend the validity of marriage agreement contain engagement with condition precedent.

Keyword : Condition precedent, Marriage Agreement, Legal Protection